

1. Asuransi Pengangkutan

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang menjamin kerugian atau kehilangan atas barang-barang selama pengiriman melalui jalur laut, udara, atau darat.

2. Jaminan (Coverage)

Jaminan disesuaikan dengan standar *Institute Time Clause* (ICC A, B, atau C) yang utamanya menjamin kerugian yang disebabkan oleh kebakaran/ledakan, kapal kandas/tenggelam/terbalik, alat angkut darat tabrakan/terbalik/keluar rel, tabrakan kapal, bongkar muat barang di pelabuhan darurat, pengorbanan kerugian umum (GA), pembuangan kargo ke laut, kontribusi kerugian GA, kontribusi tabrakan kapal dengan kapal dan jaminan pilihan yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, petir, barang tersapu ombak ke laut, masuknya air laut/sungai/danau ke dalam kapal/*container*/tempat penyimpanan, kerugian total per koli karena barang jatuh ke laut saat bongkar muat, banjir/angin topan/tanah longsor/pergerakan tanah/tsunami, pencurian/perampokan, atau kerugian akibat kecelakaan lainnya.

*) Jaminan disesuaikan dengan jenis *wording* polis/klausul yang digunakan.

3. Pengecualian (Exclusion)**

Produk asuransi ini tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh kerusakan yang dibuat oleh tertanggung sendiri, kebocoran biasa/susut berat & volume, aus dan usang akibat pemakaian, *packing* yang kurang baik, sifat barang itu sendiri, bangkrutnya pemilik kapal, kerugian langsung akibat *delay*, kerusakan akibat senjata perang/nuklir/radio aktif, perbuatan jahat orang lain (hanya dijamin ICCA).

***) Detil pengecualian tercantum dalam *wording* polis/klausul Asuransi Pengangkutan

4. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditandatangani, dan
- Data Kargo dan Pengangkut (Tipe unit, tahun pembuatan, nomor rangka, dan lain-lain).

Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

5. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

6. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

7. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp50.000,00 dan perubahan polis Rp25.000,00.

8. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran Premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran Premi dapat berakibat batalnya polis asuransi (merujuk pada klausula Pembayaran Premi).

9. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis disesuaikan dengan waktu proses pengiriman barang. Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Klausul dan Kondisi Tambahan (Additional Clauses and Conditions)

Jaminan tambahan yang mendukung dan memperjelas atas jaminan utama pada kapal yang dipertanggungan.

2. Syarat Khusus (Warranties)

Adalah persyaratan yang diberikan Asuransi Astra kepada Tertanggung atas kapal yang dipertanggungan. Persyaratan ini harus dilakukan oleh Tertanggung selama periode pertanggungan. Apabila ada pelanggaran pada persyaratan tersebut, maka klaim atau ganti rugi tidak bisa dibayarkan.

3. Objek Pertanggungan (Interest Insured)

Merupakan benda atau barang yang dipertanggungan.

4. Syarat dan Ketentuan dalam Polis (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggungan dapat berlaku efektif.

5. Masa Berlaku

Penawaran ini akan batal secara otomatis jika sudah lewat dari tanggal yang sudah ditentukan.

6. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.

7. Calon Tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.

8. Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

9. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A yang memiliki kargo dengan harga pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,7%, akan membayar premi sebesar: Rp 1.000.000.000,00 x 0,7% = Rp 7.000.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Klaim

Jika kargo milik Tertanggung A mengalami kerugian akibat risiko yang dijamin polis sebesar Rp 100.000.000,00, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar:

Rp 100.000.000,00, dikurangi dengan besarnya risiko sendiri yang menjadi beban tertanggung.

*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, nilai premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Prosedur & Dokumen Klaim



laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak Internal
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa Ex-Claim
(Jika ada)

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

- Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditandatangani dan dibubuhkan stempel perusahaan
- Dokumen Standar Pengangkutan berupa Surat Jalan/*Airway Bill/Bill of Lading (Delivery Order)*, dilengkapi dengan *Packing List* atau *Cargo Manifest* jika tersedia
- Faktur (dapat berupa *Invoice*, ataupun *Contract of Sales*)
- Laporan Kronologis Kejadian
- Laporan Jumlah dan Kualitas Muatan (berupa Berita Acara Serah Terima, Laporan Penolakan Kargo, *Cargo Survey Report*, Analisis Lab, atau sejenisnya yang dapat menjelaskan perbedaan kondisi kargo antara pemuatan dan pembongkaran)
- Foto-foto kejadian dan kerusakan
- Surat Kepolisian Setempat (apabila ada kehilangan, pencurian, atau kecelakaan lalu lintas)
- Surat Tuntutan kepada Pengangkut atau yang bertanggung jawab atas kerugian (apabila ada pihak bertanggung jawab)
- SIM Pengemudi dan Buku KIR terkait kejadian, serta EIR jika diangkat dalam *container*
- Dokumen Pendukung lainnya yang dapat menjelaskan kejadian.

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan
melalui *e-mail*, ataupun layanan
Call Center Garda Akses
1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data
dan dokumen pengaduan
dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi
data dan dokumen pengaduan,
petugas akan meneruskan ke
bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan
menginformasikan penawaran
penyelesaian pengaduan kepada
pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.